



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 100/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, bahwa masa kerja PPK, dan Sekretariat PPK, selama 9 (sembilan) bulan mulai dari bulan November 2017 s.d bulan Juli 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 67/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/X/2017 tentang Pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 76/PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018.
- KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan Se-Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- KEDUA : Sebelum selesai dilakukan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Badan yang berwenang memeriksa, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di tingkat PPK melekat dan menjadi Tanggung Jawab Anggota PPK dan Sekretariat PPK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA